

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyusun Artikel tentang Kewenangan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Bengkulu dengan baik dan lancar.

Artikel tentang Kewenangan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Bengkulu disusun dalam rangka terwujudnya Penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Artikel tentang Kewenangan Kepala Daerah Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 15 Februari 2019

Penulis

Miko Adiwibowo, S.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	5
BAB II PEMBAHASAN	
A. Konsep Kewenangan	6
B. Pemerintahan Daerah	7
C. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	10
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	
B. Saran	
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.¹

Daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut. Salah satu sektor yang mendesak untuk dibuat peraturan daerah adalah sektor transportasi. Sektor transportasi sangatlah penting dan strategis, tidak hanya bagi bidang perekonomian melainkan juga dalam kerangka politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, tertib dan teratur. Melalui terciptanya sistem transportasi yang aman,

¹ Lihat Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

cepat, lancar, tertib dan tertib dan teratur serta nyaman dan efisien, maka diharapkan kondisi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan akan berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari sifat transportasi yang “*devired demand*”, dalam arti transportasi itu ada tidak hanya untuk kepentingan transportasi saja, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu yakni memberikan kelancaran untuk semua sektor. Dengan demikian apabila timbul permasalahan dalam bidang transportasi, maka dapat dipastikan kegiatan lain juga akan terkendala.

Transportasi yang baik akan berperan penting dalam perkembangan wilayah terutama dalam aksesibilitas, adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan kemampuan suatu wilayah atau ruang untuk diakses atau dijangkau oleh pihak dari luar daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan transportasi yang ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak di atasnya. Pembangunan pedesaan semakin lambat dan terhambat karena kurangnya sarana transportasi yang ada. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi adalah urusan perhubungan yang termasuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.²

Provinsi Bengkulu yang secara geografis menimbulkan konektifitas yang cukup sulit dan mendasar, jaringan jalan yang masih terbatas dan kondisi jalan yang sudah rusak dengan dilewatinya jalan umum oleh Angkutan Barang Umum, Angkutan Hasil Perusahaan Pertambangan dan

² Lihat Pasal 12 Ayat 2 Huruf f UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Hasil Perusahaan Perkebunan melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi alasan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membuka isolasi daerah Bengkulu dengan proyek perbaikan Jalan raya yang merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat karena fungsi strategis yang dimilikinya yaitu sebagai penghubung antar suatu daerah dengan daerah lainnya dan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Peningkatan layanan transportasi darat saat ini menjadi alternatif yang prioritas untuk membuka koneksitas Bengkulu dari daerah lain, untuk memberikan kepastian hukum layanan kepada masyarakat dan juga pada usaha transportasi jalan raya, maka diperlukan adanya regulasi terhadap Penyelenggaraan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah Kewenangan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Bengkulu?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Kewenangan

Memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep tersebut digunakan baik dalam konsep *hukum public* maupun *hukum privat*, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep *hukum public*. bahwa dalam konsep *hukum public*, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dengan demikian, dalam konsep *hukum public*, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dari segi komponennya, wewenang sebagai konsep *hukum public* sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar khusus.

Mengenai sumber sebagai cara memperoleh wewenang, dikemukakan bahwa setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, dan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

1. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.³

B. Pemerintahan Daerah

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional

³ Lihat Pasal 11 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Klasifikasi urusan pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan Perhubungan dan transportasi termasuk urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dirinci sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B.
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi.
- f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.

- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

C.Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang Perhubungan Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Provinsi Bengkulu yang secara geografis menimbulkan konektivitas yang cukup sulit dan mendasar, jaringan jalan yang masih terbatas dan kondisi jalan yang sudah rusak dengan dilewatinya jalan umum oleh Angkutan Barang Umum, Angkutan Hasil Pearusahaan Pertambangan dan Hasil Perusahaan Perkebunan melebihi kapasitas muatan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu segera membuka isolasi daerah Bengkulu dengan proyek perbaikan Jalan raya yang merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat karena fungsi strategis yang dimilikinya yaitu sebagai penghubung antar suatu daerah dengan daerah lainnya dan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

B.Saran

Bahwa dengan kewenangan Atribusi Kepala daerah dapat membentuk Peraturan Daerah terhadap Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

ARTIKEL HUKUM

KEWENANGAN KEPALA DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DI PROVINSI BENGKULU



BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
2019